

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah Ideologi Negara yang menjadi norma hukum tertinggi (*grundnorm*) oleh karena itu harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*). Perspektif para sarjana hukum diarahkan dengan adanya Pancasila haruslah melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai naskah konstitusi tertulis tidak hanya dalam konteks hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga etika konstitusi (*constitutional ethics*). Kedua perspektif hukum dan etika konstitusi itu harus dijadikan sumber referensi normatif dan operasional dalam konteks negara hukum, sehingga dapat menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma etika berbangsa dan bernegara sebagaimana yang sudah terjabarkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.¹

Berkaitan dengan implementasinya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara hukum yaitu Indonesia, demi mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma etika yang menjadi kewajiban sebagai warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi tentunya juga memberikan jaminan terhadap hak-hak manusia. Salah satu hak yang dilindungi dan dijamin oleh Negara adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan

¹Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 256

serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana merupakan amanat pasal 27 ayat (2) UUDNRI 1945. Negara melindungi serta menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan tugas negara yang *top down* terhadap warga negaranya, akan tetapi warga negara juga harus menjalankan kewajiban yang *bottom up* terhadap negara yang mana akan menimbulkan hubungan atau korelasi yang sinergi antara negara dan warga negaranya. Pekerjaan yang diamanatkan di dalam konstitusi tersebut merupakan dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti : pangan, sandang, dan papan.

Seiring dengan perkembangan zaman berdampak pada pertumbuhan sumber daya manusia yang pesat menyebabkan kesenjangan dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Demi memenuhi penghidupan yang layak seringkali masyarakat mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa mempedulikan apakah perbuatannya melanggar norma dan peraturan perundang-undangan atau tidak. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan perilaku di masyarakat demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan perilaku masyarakat yang menjadi penyakit sosial adalah kegiatan prostitusi. Kegiatan prostitusi ini dapat dipandang dari dua sisi,

yang pertama dari sisi pelaku yang merupakan hak mereka secara pribadi adalah untuk mendapat uang, namun dari sisi lain merupakan kegiatan yang melanggar kepentingan umum.

Berkaitan dengan prostitusi secara konvensional dapat dilihat pengaturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada pasal 296 yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dang menjadikannya sebagai mata pencaharian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Hanya kedua pasal KUHP tersebut yang bisa menjerat kegiatan prostitusi di Indonesia. Permasalahanya pada pasal 296 KUHP dan 506 KUHP hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada mucikariyang menjual seseorang (pekerja seks komersial) yang ada di dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai jasa prostitusi baik pidana denda maupun pidana penjara.

Prostitusi di era modern seperti saat ini dimana juga diikuti dengan teknologi yang berkembang pesat dan semakin canggih, membuat kegiatan prostitusi juga dapat dilakukan melalui media *online*, hal ini tentunya juga dapat dikaitkan dengan tindak perdagangan orang yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang selanjutnya disebut (UU PTTPO).

Undang-undang tersebut menjelaskan pada pasal 1 bahwa :²

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Serta pasal 12 UU PTTPO, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”

Prostitusi *online* adalah kegiatan prostitusi dengan memanfaatkan alat-alat elektronik baik telepon genggam atau komputer yang dapat mengakses internet. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya apabila isi informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.³

Tindak pidana prostitusi melalui media online dapat dikenakan Pasal 27 ayat 1

²Lihat Undang- Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

³Adami Chazawi , Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 10

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Apalagi jika muatan dalam media online yang di pajang oleh mucikari terdapat foto-foto mesum.

Dapat dilihat di Indonesia terdapat daerah yang menuangkan dan menerapkan peraturan hukum mengenai upaya meminimalisir kegiatan atau tindak pidana prostitusi secara konvensional maupun melalui media online seperti pemerintah Daerah Malang sendiri memiliki perda Kota Malang nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul yang menyatakan pada pasal 2 bahwa,

“Di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang di koordinir oleh beberapa orang atau kelompok”

Jila melihat dari kasus tindak pidana prostitusi yang dilakukan melalui media *online* yang terjadi di Polres Malang Kota sendiri baru 1 tahun terjadi tentunya ini menjadi permasalahan baru. Kasus ini dimulai pada tahun 2015 bulan Juli dan berlanjut pada kasus kedua bulan Desember, pada tahun 2016 terjadi pada bulan Juni. Berdasarkan data tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menambah besarnya jumlah tindak pidana prostitusi *online* karena mengingat semakin berkembangnya teknologi dan belum adanya kontrol di

⁴Pebriansyah Ariefana, Kamis 16 April 2015, **Kominfo : Pegiat Prostitusi Online Bisa di Jerat UU ITE**(*online*), <http://www.suara.com/news/2015/04/16/140233/kominfo-pegiat-prostitusi-online-bisa-dijerat-uu-ite> , (27 januari 2016)


dunia maya yang dilakukan oleh Polres Malang Kota maupun pemerintah pada saat ini. Kasus yang terjadi di Polres Malang Kota Mucikari yang ditetapkan menjadi tersangka sedangkan pengguna dan pekerja seks komersial tidak dijerat namun hanya sekedar dimintai keterangan sebagai menjadi saksi.⁵

Tindak pidana prostitusi *online* yang secara yuridis juga belum diatur secara khusus, akan mengakibatkan kekosongan hukum di masa depan, dimana ketentuan hukum yang ada saat ini yang digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi *online*, perkembangan modus dan media yang digunakan dalam menjalankan praktek prostitusi *online*, bentuk kegiatan prostitusi yang secara online belum diatur, maka dari itu perlu adanya perubahan peraturan hukum demi kepastian hukum yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini berjudul “Pertimbangan Yuridis Penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online (Studi Kepolisian Resor Malang Kota)”

⁵ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata Aditya A Dilaksanakan Pada tanggal 8 Juni 2016

⁶Harris Y Sibuea, **Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia, Info Hukum Singkat**, Volume VII, Pusat Pengkaji, Pengolahan Data dan Informasi, DPR RI, Jakarta, 2009 hlm 2-3

Mengingat terdapat beberapa penulisan terkait dengan tindak pidana prostitusi melalui media online, berikut ini penulis memberikan hasil penelitian yang memiliki tema sama namun mempunyai karakteristik dan ulasan yang berbeda, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:



Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama/ Jurusan Universitas/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Muhammad Satria Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014	Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)	Kendala yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam kasus tindak pidana prostitusi melalui media online adalah: 1. Undang-Undang yang dipakai untuk menangani kasus prostitusi melalui media sosial online ini terlalu beragam, yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. 2. Pelaku sering dan korbannya kerap menggunakan identitas palsu. 3. Sumberdaya manusia dalam bidang informasi teknologi yang terbatas. 4. Pihak Polrestabes Surabaya agak sedikit kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar korban, dan mana yang dengan sukarela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi .	Yang membedakan dengan penulisan saya yaitu: 1. saudara Muhammad satria lebih focus pada Kendala yang di hadapi penyidik terkait tindak pidana prostitusi 2. Objeknya kalangan remaja Lokasi penelitian di POLRESTABES SURABAYA sedangkan saya di Polres Malang Kota

No.	Nama/ Jurusan Universitas/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
2.	Febrian Rizky Akbar, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Dalam Prespektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan RUU KUH Pidana)	Mengkaji secara normatif perbandingan KUH Pidana, UU no 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan RUU KUH Pidana	Lebih fokus pada realita yang terjadi di lapangan terkait pertimbangan yuridis dalam tindak pidana prostitusi melalui media online.

No.	Nama/ Jurusan Universitas/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
3,	Marta Luvi Manurung/ Ilmu hukum (Peradilan dan Penyelesaian Sengketa)/Universitas Atmajaya Yogyakarta/2014	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online	Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online yaitu dengan cara upaya non penal dan upaya penal terdapat kendala yang dihadapi pihak kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi prostitusi online yaitu kurangnya personil kepolisian yang ada di Polrestabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi tersebut melalui media online.	Penulisan ini lebih fokus pada kendala dan upaya sedangkan penulisan saya terkait pertimbangan yuridis penyidik serta lokasi penelitian terdapat di Polrestabes Surabaya sedangkan saya di Polres Malang Kota.

(Sumber data, data sekunder diolah 2016)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar yuridis penyidik untuk melakukan pertimbangan yuridis dalam tahap penyidikan?
2. Apa pertimbangan yuridis penyidik dalam menentukan pasal tindak pidana prostitusi melalui media online?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertimbangan yuridis penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis penyidik terkait menentukan dan penerapan pasal pada tindak pidana prostitusi melalui media online.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal pertimbangan yuridis penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan refrensi bagi masyarakat tentang bahaya tindak pidana prostitusi melalui media online yang semakin banyak modus operandinya berkaitan dengan berkembangnya teknologi dan pertimbangan yuridis penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online.

b. Bagi Kepolisian

Sebagai bahan masukan, refrensi, dan rujukan para penegak hukum dalam hal ini yakni pertimbangan yuridis penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi melalui media online. Serta memperluas jaringan dan kerjasama dengan lembaga lain yang terkaiat dengan peningkatan mutu pendidikan.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai refrensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari kompleksitas dari perkembangan tindak pidana prostitusi melalui media online.

d. Bagi Penulis

Sebagai sarana guna penyelesaian tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dan dapat menerapkan ilmu hukum yang didapat dari selama masa perkuliahan di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui sejauh mana ilmu hukum dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan pertimbangan yuridis penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan terkait pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori tersebut didapat dari studi literature.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Polres Malang Kota, Bab ini juga menguraikan tentang pembahasan dari semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, dimana data yang didapatkan di lapangan kemudian akan di analisis dengan dilandasi oleh tinjauan pustaka yang pada akhirnya akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Pertimbangan Yuridis

1. Hukum dan Logika

Terdapat suatu hubungan yang erat antara hukum dan logika (dua nilai benar atau salah) dimana sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum; yang berarti, bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika.⁷ Ketika terjadi suatu konflik antar norma, yakni suatu situasi dimana dua norma adalah sah atau valid, dimana yang satu memerintahkan serangkaian tingkah-laku tertentu, dan yang lain serangkaian tingkah laku yang bertentangan dengan yang di perintahkan maka dipandang sebagai suatu kontradiksi logika.⁸ Jika norma di dasarkan pada hakikat dari manusia yang menggunakan akal budinya.

2. Hukum dan Filsafat

Manusia sebagai makhluk yang sempurna menjadi objek filsafat yang menelaah berbagai segi, termasuk menelaah etika dan hukum. Ilmu filsafat dapat dijelaskan bahwa suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat di capai oleh suatu disiplin ilmu, bisa di artikan bahwa suatu teori hukum merupakan pemikiran (tentunya bersifat abstrak) yang dicapai oleh ilmu hukum.⁹ Filsafat hukum merupakan buah pemikiran para

⁷Arief Sidharta, **Hukum dan Logika**, alumni, Bandung, 1973 Hlm. 27

⁸*Ibid* Hlm. 28

⁹Lili Rasjidi, **Dasar-Dasar filsafat dan Teori Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 11

ahli hukum (teoritis maupun praktisi) yang bertugas sehari-harinya menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial masyarakat, seperti;¹⁰

- a) Hubungan hukum dengan kekuasaan
- b) Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
- c) Apa sebabnya Negara berhak menghukum seseorang
- d) Apa sebabnya orang menaati hukum
- e) Masalah pertanggungjawaban
- f) Masalah hak milik
- g) Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan Masyarakat.

B. Kajian Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Definisi penyelidikan diatur dalam KUHAP pasal 1 butir (5) yang menyatakan:¹¹

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan dan penyidikan dahulu kedua-duanya dikenal dengan nama pengusutan (*opsporing*), baru sesudah diundangkannya undang-undang nomor 13 Tahun 1961 istilah pengusutan diganti dengan penyidikan. Definisi penyelidikan/penyidik adalah pemeriksaan pemulaaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-

¹⁰*Ibid*, Hlm. 12

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 butir 5

Undang segera setelah dengan mereka jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²

Tanggung jawab moral menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak sangat hati-hati, sebab kurangnya kehati-hatian penyidik dalam menjalankan tugas, bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan, yang akan berdampak pada tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang praperadilan.

a. Penyidik

Sebagaimana pasal 1 butir (4) KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang yang diberi oleh Undang-Undang ini untuk melakukan tindakan penyelidikan. Sesuai dengan isi pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Indonesia. Selain pejabat Polri tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan termasuk jaksa atau pejabat lainnya.

Berdasarkan pasal 5 KUHAP, ketentuan fungsi dan wewenang aparat penyidik yaitu:

1) Menerima Laporan atau Pengaduan

Penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Terkait laporan atau pengaduan diatur didalam KUHAP. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-

¹² Hari Sasangka, **Penyidikan Penahanan Penuntutan dan PraPeradilan dalam Teori dan Praktek**, Bandung, Mandar Maju, 2007, Hlm. 20

Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Pasal 1 angka 25 KUHAP menyatakan:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Proses selanjutnya, Pejabat yang berwenang yaitu penyidik wajib menerima pemberitahuan berupa laporan atau pengaduan, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan guna mengetahui kebenarannya atas pemberitahuan tersebut.¹³

2) Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Penyidik harus mengumpulkan segala bukti dan fakta yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan bukti dan fakta yang didapat oleh penyidik, sehingga penyidik dapat menentukan mengenai peristiwa tersebut apakah termasuk tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan.¹⁴

3) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Penyidik berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai, untuk menanyakan dan memeriksa tanda identitas pengenalan diri. Ketika melakukan tindakan tersebut penyidik tidak perlu menggunakan surat perintah khusus atau surat apapun. Karena sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 KUHAP menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi hak polisi apabila ada sesuatu

¹³H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, Hlm. 18.

¹⁴M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika : Cetakan ke-14, 2012Hlm. 105

yang dicurigai kemudian polisi melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, apabila polisi mengalami kesulitan saat melakukan tindakan tersebut, disebabkan orang yang dicurigai tidak mematuhi apa yang disuruhkan oleh penyidik, maka satu-satunya jalan yang dibenarkan yaitu penyidik segera mendatangi penyidik untuk meminta “surat perintah” penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai ke muka pejabat penyidik.¹⁵

2. Penyidikan

Definisi penyidikan diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi:¹⁶

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tindakan penyelidikan ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan ditekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan pada keduanya, antara penyidik dan penyidik adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara

¹⁵*Ibid.*, hlm. 106

¹⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 butir 2

keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹⁷

a. Polri sebagai Penyidik

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, yang diberi kewenangan melaksanakan penyidikan yakni pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Syarat mengenai kepangkatan penyidik terdapat dalam BAB 2 PP. No. 27 Tahun 1983, adapun syaratnya sebagai berikut:

Pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkatan:¹⁸

1. Sekurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Atau berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua apabila pada suatu sektor kepolisian tidak terdapat pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. Dipilih dan diangkat oleh Kepolisian RI.

b) Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:¹⁹

1. Sekurangnya berpangkat sersan Dua Polisi;

¹⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 109

¹⁸Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258, pasal 2

¹⁹Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258, pasal 3

2. Atau pegawai negeri sipil pada lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Wewenang Penyidik

Mengenai wewenang pejabat penyidik yang terdiri dari pejabat penyidik dan penyidik pembantu, wewenang tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan tentang suatu tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka untuk memeriksa tanda pengenalnya;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memotret dan mengambil sidik jari;
- 7) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- 8) Mendatangkan orang ahli dalam bidang tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

c. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka akan diperoleh keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik. Akan tetapi, Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat mertabat diri. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, untuk membuat jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasinya. Kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.²⁰

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Pemeriksaan itu dilakukan dengan cara atau metode tanya jawab yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Berita acara pemeriksaan yang dibuat, bertujuan untuk membuat gambaran yang jelas tentang dugaan peristiwa pidana yang terjadi.²¹

²⁰M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 134

²¹Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 149

3. Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.²² Alat bukti dalam hukum acara pidana dan perdata berbeda.

a) Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana

1) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan,

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Sementara itu pada pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan,

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Konstruksi dari kedua pasal tersebut pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²³

2) Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut pasal 186 KUHAP adalah:

²²Eddy O.S Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga. Jakarta, 2012, Hlm. 52

²³*Ibid*, Hlm. 105

“keterangan ahli ialah yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan, ahli tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap benar atau salahnya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.²⁴

3) Surat

Surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud yaitu:²⁵

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
- b) Surat di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat.
- c) Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi padanya.
- d) Surat lain hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

²⁴*Ibid*, hlm .107

²⁵*Ibid*, hlm .108-109

4. Petunjuk

Petunjuk di atur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari kata persesuaian harus ada minimal dua perunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah, setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.²⁶ Penilaian dari alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang, namun dilakukan kepada hakim, hakim lah yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal diketahuinya, dan kejadian yang di alaminya sendiri.
- c) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

²⁶*Ibid*, hlm.111

²⁷*Ibid*, hlm.112

C. Kajian Umum tentang Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi dibidang hukum yang terjadi di Indonesia, dikatakan demikian karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri.²⁸

Secara filosofis lahirnya Undang-Undang ini karena terjadinya pergeseran paradigm dalam sistem ketatanegaraan dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dominan pada perilaku Polri.²⁹

Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih baik sehingga terciptanya profesionalisme Polri yang melayani masyarakat dengan didukung dengan wewenang umum dan khusus. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 meliputi :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum, dan
- c) Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

²⁸ Sadjijono, **Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, Hlm.178

²⁹ Ibid, hlm. 178

Sedangkan berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) yang meliputi :

- a) Menerima laporan dan/ atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keteriban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan Negara
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaimana sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan indetitas lainya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara

Sedangkan wewenang penyidik atau penyidik dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan surat-surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian seta penyelenggaraan Pembina kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Indonesia selaku kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan kepolisian

diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang di pertanggungjawabkan secara hierarki.³⁰

D. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila.³¹ Perbuatan menyerang rasa kesusilaan suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak ialah perbuatan yang sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentukan undang-undang, yang isinya sedemikian rupa oleh pembentukan undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya.³²

Kejahatan Peneliti disini lebih memfokuskan pada pasal kesusilaan dalam KUHP yaitu:

a. Pasal 296 KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan kebiasaan dapat di ancam pidana.

Kesengajaan pelaku itu harus di tujukan pada perbuatan-perbuatan yang

³⁰ Ibid, Hlm 185

³¹ Lamintang, Theo Lamintang, **Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1

³² Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 16

menyebabkan atau mempermudah dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencarian atau suatu kebiasaan.³³ Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak hukum, mungkin karena adanya izin Pemerintah Daerah dalam suatu lokalisasi pelacuran. Jika demikian, adanya izin adalah menjadi dasar pertimbangan sebagai dasar pertimbangan sebagai alasan hapusnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif suatu perbuatan. Namun, sesungguhnya alasan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative itu bukan pada adanya izin pemerintah daerah, tetapi adanya pembenaran dari seluruh lapisan masyarakat, dengan adanya pembenaran ini tidak harus diwujudkan dalam izin, tetapi lebih tepat melalui putusan-putusan pengadilan, sehingga menjadi yurisprudensi. Putusan pengadilan dilakukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup, atas dasar fakta-fakta kehidupan masyarakat tempat pelacuran itu diterima secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakatnya, dasar peniadaan pidana yang didasarkan pada hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan ini berlaku umum, tetapi pada masyarakat tertentu pada tempat tertentu.³⁴

b. Pasal 506 KUHP

Pada pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, dan dapat dikenakan pidana.

³³*Ibid*, hlm. 203

³⁴Adami Chazawi, Op.Cit Hlm.115

Terdapat tiga unsur objektif;³⁵

- a) Barang siapa : barang siapa menunjukan orang (pria maupun wanita), yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut
- b) Sebagai germo : Dipakainya kata-kata sebagai germo di dalam rumusan pasal 506 mencegah kesalahpahaman tentang siapa yang sebenarnya dapat dipidana sesuai dengan ketentuannya, mengingat dalam praktik terdapat banyak orang yang dapat mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan seorang wanita.
- c) Mengambil keuntungan dari perbuatan kesusilaan : undang-undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP.

E. Kajian Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan suatu symbol/ status sosial, dimana orang mempunyai status tinggi apabila mempunyai budak. Adapun yang dimaksud dengan 'budak' adalah orang yang di beli dan di jadikan budak, hamba dan jongos.³⁶ Jadi setiap orang yang memiliki budak akan di anggap mempunyai status sosial yang lebih tinggi, sehingga ini merupakan hal yang memperhatikan di masalah. Perdagangan orang dimulai karena adanya pandangan merendahkan derajat perempuan. Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui merupakan kejahatan

³⁵*Ibid*, hlm.336-339

³⁶Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 90 .

internasional, walaupun kejahatan itu baru merupakan subjek perjanjian Internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 di adopsi.³⁷

a) Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu :

- 1) Perekrutan orang
- 2) Pengangkutan orang
- 3) Pengiriman orang
- 4) Penyembunyian orang
- 5) Menggunakan atau memperlakukan kekerasan atau bentuk tekanan lain
- 6) Penculikan dan atau penipuan dan atau kecurangan
- 7) Penyalahgunaan kekuasaan
- 8) Pemanfaatan orang-orang yang rentan kedudukannya
- 9) Pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan (lain) dari orang yang memiliki control terhadap orang lain.
- 10) Pemasaran, meliputi pemerasan seksual, pemerasan tenaga kerja pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik – praktik yang sama dengan perbudakan, kerja paksa
- 11) Penghilangan organ tubuh³⁸

b) Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek aspek yang

³⁷Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 106

³⁸*Ibid* , hlm. 134

bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahataraan umum. Tindak pidana perdagangan orang hampir seluruhnya di sertai dengan berbagai tindakan ancaman dan disertai dengan ancaman, tentunya membuat korban menjadi semakin tersiksa, apalagi sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang adalah pihak yang kondisi tidak berdaya baik psikis, fisik hingga faktor ekonomi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus masalah tindak pidana perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur yaitu pada pasal 297 yang berbunyi siapa pun yang memperdagangkan wanita dan anak laki laki yang di belum cukup umur dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, namunhal ini di anggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang.³⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan :

- 1) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-Undang ini juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
- 2) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tujuan eksploitasi;
- 3) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi;

³⁹Moeljanto, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

- 4) Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- 5) Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah tindak pidana perdagangan orang;
- 6) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- 7) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang;
- 8) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁴⁰

⁴⁰Untuk lebih jelasnya baca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Kajian Umum Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

a. Cybercrime

Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer, namun para sarjana mamakai istilah computer crime karena dianggap lebih luas dan bisa digunakan dalam hubungan internasional.⁴¹Cybercrime memiliki karakteristik yang khas dari pada kejahatan konvensional:⁴²

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah siber (cyberspace) sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bergubungan dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dari pada kejahatan konvensional.
- d. Pelaku adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintas batas Negara.

⁴¹Budi Suhariyanto, **Tindak Pidana Teknologi (cybercrime)**, Raja Graffindo Persada, Jakarta, Hlm. 9

⁴²Abdul Wahid, Mohammad Labid, **Kejahatan Mayantara (cybercrime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 32

b. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi⁴³. Kegiatan prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi canggih ini guna memperlancar dan mempermudah pekerjaan mereka. Maka disini ada beberapa media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk membantu melakukan pekerjaannya.

Media yang digunakan untuk promosi bisnis pelacuran atau prostitusi online ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi seperti berbincang bincang (*Chat*) dan telephone suara (*Voice Call*) atau juga bisa dengan telephone dengan menyertakan gambar yang sedang telephone (*video Call*), contohnya aplikasi itu antara lain BBM (Blackberry Messenger), LINE, WhatsApps, dan lain lain. Proses menggunakan media online mempercepat suatu transaksi antara mucikari, pekerja seks dan pengguna pekerja seks karena mereka dapat langsung berkomunikasi satu dengan yang lain.

⁴³ Zulkarnain Nasution, **Media dan Masyarakat (Prespektif Perkembangan Media dan Dampaknya terhadap Masyarakat)**, Aditya Media, Malang, 2016, Hlm. 73

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dalam menentukan jenis metode penelitian apa yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, guna memperoleh data atas apa yang akan dibahas dalam penelitian dengan tepat, akurat dan benar. Sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Jenis penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisa hukum yang diterapkan di masyarakat untuk mengetahui kebenarannya dengan hukum yang berlaku.⁴⁴Penulis akan mengkaji dan mendeskripsikan pertimbangan yuridis oleh penyidik terkait tindak pidana prostitusi melalui media online (Studi Kepolisian Resor Malang Kota).

B. Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian untuk menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yakni suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada

⁴⁴H. Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.30

dilapangan.⁴⁵Penulis dalam penelitian ini hendak untuk mengkaji dan meneliti mengenai pertimbangan yuridis penyidik pada tindak pidana prostitusi melalui media online meliputi apa saja syarat dalam melakukan pertimbangan yuridis dan bagaimana dalam melakukan pertimbangan yuridis penyidik dalam penyidikan serta menerapkan pasal pada tindak pidana prostitusi melalui media online oleh kepolisian dalam lingkup Polres Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah di Kota Malang, lebih spesifiknya penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota. Adapun alasan penulis dalam menentukan lokasi penelitian ini yaitu terdapat beberapa kasus prostitusi online yang terjadi wilayah Kota Malang yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Malang Kota, menariknya kasus kasus tersebut menjadi hal yang baru terjadi 1 tahun terakhir didaerah Malang⁴⁶.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:⁴⁷

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang didapat secara langsung dari responden.⁴⁸ Data yang langsung di peroleh dari lapangan (*field research*) yang berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota penyidik Satuan Reserse

⁴⁵Roni Hanijito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34

⁴⁶Hasil Survey dengan anggota penyidik Satuan Reserse Kriminal Briptu Arganata Aditya

⁴⁷Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12

⁴⁸Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 123

Kriminal Aiptu Andik, Briptu Arganata Aditya, Bripda Antoko dan Aiptu Nurwasis S.H yang berdasarkan pemahaman, persepsi, tindakan, sikap, pengalaman dan penjelasan dari pihak tersebut.⁴⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, arsip, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, laporan, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan literature serta media elektronik.⁵⁰ Data sekunder ini kemudian akan dikaji serta diolah oleh penulis berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Kepolisian Resor Malang Kota sebagai instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik informasi data berupa catatan-catatan dari Kepolisian Resor Malang Kota, arsip-arsip, dokumen, maupun website dari instansi tersebut. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku refrensi hukum, pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung (*interview*) secara bebas terpimpin. Wawancara secara bebas terpimpin

⁴⁹Hasil Wawancara Pra-survey dan survey

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 125

dilakukan penulis dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dan dalam wawancara dapat mengajukan pertanyaan yang belum tercantum dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat ditanyakan secara langsung kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya ilmiah, dan artikel yang terkait permasalahan dalam penulisan ini yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari transkrip, catatan, tulisan, media massa baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penelusuran Internet

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh dari situs-situs, karya tulis, jurnal yang bersifat online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi

periode dan lokasi tertentu.⁵¹ Obyek dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian di Polres Malang yang memiliki kewenangan dan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum tindak pidana prostitusi melalui media online.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai obyek penelitian.⁵² Adapun sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala di Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Malang
- b. Penyidik di Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Malang

Penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis sehingga sampel yang didapatkan benar-benar berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

G. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban dan keterangan atas pertanyaan- pertanyaan yang di ajukan oleh penulis terkait penelitian ini.

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi :

- a. Anggota Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang kota Aiptu Andik
- b. Anggota Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang Kota IPDA Nurwasis S.H
- c. Anggota Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang Kota Briptu Arganata Aditya A.

⁵¹Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95

⁵²*Ibid*, hlm.96

d. Anggota Penyidik Reserse Kriminal Polres Malang Kota Bripda
Antoko

H. Teknik Analisa Data


Merupakan cara penulis dalam mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptive Analitic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema dari penelitian. Adapun batasan pengertian istilah dalam peneltian ini yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis adalah suatu dasar hukum yang di gunakan sebelum memutuskan perkara.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tentunya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, apabila melanggar ada sanksi.

4. Prostitusi adalah tindakan yang melibatkan seseorang pekerja seks komersial dengan cara melakukan pertukaran seksual dengan uang atau upah sebagai alat tukar suatu transaksi perdagangan.
5. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan
6. Media online adalah merupakan media yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan alat telephone gengam atau komputer



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Resor Malang Kota

Malang merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Letaknya cukup strategis, karena berdekatan dengan kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Letak geografis ini lah yang menjadikan Malang sebagai daerah yang mudah diakses oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Mudah nya masyarakat pendatang mengakses masuk daerah Malang inilah yang akan memunculkan dampak positif maupun negatif. Khususnya dampak negatif yang berpotensi muncul salah satunya prostitusi secara konvensional (secara langsung) maupun melalui media *online*. Dampak negatif ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan sendi kehidupan masyarakat sekitar. Guna menciptakan suasana yang kondusif inilah diperlukan adanya aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah anggota Polri yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota (Polres Malang Kota).

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota, yang terletak di jalan Jaksa Agung Suprpto nomer 19 Kota Malang. Kepolisian Resor Malang Kota merupakan suatu lembaga kepolisian setingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Polres Malang Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum, pemberian perlindungan,

pengayoman, pelayanan, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban kepada masyarakat serta tugas tugas Polri lainnya. Daerah hukum Kepolisian Resor Malang Kota mencakup 5 wilayah meliputi Kepolisian Sektor urban, yaitu Polsek Lowokwaru, Polsek Klojen, Polsek Sukun, Polsek Kedung Kandang, dan Polsek Belimbing. Kelima Polsek ini memiliki kewenangan yang sama agar penjenjangan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan birokratis dan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suatu langkah yang telah dilakukan kepolisian dengan memvalidasi beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil) dan mengurangi tugas dan wewenang operasional, dapat dipandang sebagai penyederhanaan jenjang kesatuan, namun demikian perlu adanya tidak lanjut untuk merubah dan menambah kesatuan baru pada jenjang ke bawah yang langsung dapat menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu waktu membutuhkan.⁵³ Landasan yuridis susunan kepolisian ini diatur dalam pasal 3 ayat (1), keputusan Presiden no 70 Tahun 2002, yaitu Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan.

Kemudian demi tercapainya tugas dan fungsi dari Polres Malang Kota maka diperlukan struktur organisasi sistematis yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan kewenangan masing-masing bagian.


⁵³ Sadjjiono, **Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, Hlm.400-401

Berikut struktur organisasi Kepolisian Resor Malang Kota Tahun

2016:

Gambar 1

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Malang Kota



(Sumber: Data sekunder, Kepolisian Resor Malang Kota Diolah 2016)



Keterangan:⁵⁴

SIWAS : Satuan Seksi Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

SIPROPAM : Satuan seksi profesi dan pengamanan bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik Polri, serta rehabilitasi personil.

SIKEU : Satuan Unit Bergerak di Bidang Keuangan melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembekuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

⁵⁴Data Sekunder Arsip Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, 2016.

SIUM : Satuan Tata Urusan Umum bertugas melaksanakan administrasi umum dan katatausahaan serta pelayanan markas dilingkungan Polres.

Bag. OPS : Bertugas Mengatur Kegiatan Operasi bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

Bag. REN : Bagian Perencanaan bertugas menyusun rencana kerja (renja) mengendalikan program anggaran, serta menganalisis dari mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Bag. SUMDA : Bagian sumber daya bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum

Subag Projar : Bertugas Mengelola Program Kerja

Subag Dalgar : Bertugas Mengelola Anggaran Kerja

Subag Pers : Bertugas member Layanan Teknis Personel

Subag Sarpas : Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana

Subag Bagkum : Bertugas Pelayanan Bantuan Hukum

SKP : Satuan Pelayan Kepolisian bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, serta memberikan pelayanan informasi.

Sat Intelkam : Satuan intelejen Keamanan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi inteljen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penertiban SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta penggunaan bahan peledak dan api.

Sat Reskrim : Satuan reserse criminal bertugas melaksanakan penyidikan, penyelidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi, dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi, pengawasan PPNS dan akan lebih lanjut akan di bahas di sub bab berikutnya karena penulis melakukan penelitian di Satuan Reserse Kriminal.

Sat Narkoba : Satuan reserse narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidik, pengawasan penyidikan

tindak pidana penyalahgunaan, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba.

Sat Binmas : Satuan Pembinaan Masyarakat bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakatan (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/atau tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sat Sabhara : Satuan Samapta Bhayangkara bertugas melaksanakan turjawali pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah , objek vital, TPTKP, penanganan tindak pidana ringan (tipiring) dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Sat Lantas : Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu

lintas (Dikmaslintas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

Sat Palmol Vit : Satuan Pengamanan Objek Vital melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/intansi vital, objek wisata, kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan kepolisian.

Sat Pol air : Satuan Polisi Perairan melaksanakan fungsi di kepolisian perairan yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta SAR.

Sat Tahti : Satuan Perawat Tahanan dan Barang Bukti, yang bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti berserta administrasi di lingkungan Polres, Melapor jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SITIPOL : Satuan Pelayanan Teknologi dan Informasi Yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta

penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.

POLSEK : Dipimpin oleh Kapolsek dan bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan polsek dan unsure pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dan menberikan saran pertimbangan kepada yang terkait dengan tugas pelaksanaan tugasnya.

Dilihat dari struktur organisasi diatas telah menunjukkan bahwa Polres Malang Kota dipimpin oleh pimpinan yaitu Kapolres adalah pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab kepada Kapolda Jawa Timur. Kapolres memiliki tugas yaitu memimpin, membina, mengendalikan serta mengawasi satuan-satuan yang berada di Polres Malang Kota serta memberikan saran, pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah dari Kapolri dan Kapolda⁵⁵. Wakapolres adalah Wakil pembantu utama Kapolres yang mengemban tugas untuk membantu Kapolres untuk melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir, pelaksanaan tugas satuan organisasi Polres dan berwenang memimpin ketika Kapolres berhalangan hadir sehingga tidak bisa

⁵⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 14

melaksanakan tugas dan wewenangnya⁵⁶. Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam keputusan Presiden No. 70 Tahun 2003 khususnya pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan, merupakan landasan yuridis penyusunan organisasi kepolisian.

Selanjutnya dibawah unsur pimpinan terdapat unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang dalam setiap divisi dipimpin oleh Kasi dan tiap bagian di pimpin Kabag yang mempunyai tanggungjawab kepada Kapolres dan dalam kendali menjalankan tugasnya dibawah kendali Wakapolres. Kemudian terdapat unsur pelaksana tugas pokok yaitu terdiri dari masing-masing satuan-satuan yang dipimpin oleh Kasat yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam menjalankan tugasnya dibawah kendali Wakapolres. Terdapat unsur pelindung yaitu Sitipol yang dipimpin oleh Kasitipol dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek) yang dipimpin oleh Kapolsek disetiap masing-masing Polsek Wilayah. Polsek memiliki wewenang yang sama dalam menyidik tindak pidana umum atau tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana prostitusi melalui media online.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Malang Kota

Visi dari kepolisian Resor Malang Kota adalah terwujudnya pelayanan kamtibmas prima⁵⁷, tegaknya hukum dan kamdagri

⁵⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 15

⁵⁷ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata A dilaksanakan pada 1 Agustus 2016 menyatakan kamtibmas prima adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif serta melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan kondusif, anggota

mantap⁵⁸ serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang Kota. Visi ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan arti kamtibmas dan kamdagri terdapat dalam pasal 1 ayat (5) dan(6).⁵⁹

Misi dari Kepolisian Resor Malang Kota antara lain:

- a) Melakukan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, reponsif tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat.
- c) Menjaga kamseltibcar lintas arus orang dan barang.
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
- e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum.

polri pada fungsi tertentu bisa mengatasi atau menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat agar bisa membuat kenyamanan pada masyarakat tersebut.

⁵⁸ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata A dilaksanakan pada 1 Agustus 2016 upaya kepolisian pada tempat kerawanan yang sering terjadinya tindak pidana serta melakukan deteksi dini, mengantisipasi kejadian yang mengancam keamanan dalam negeri

⁵⁹ 5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- f) Menegakan hukum secara professional, obyektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mendukung operasional tugas pokok Kepolisian Resor Malang Kota.
- h) Membangun kerjasama dan sinergi dengan lembaga/ intansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai macam jenis kejahatan yang ditangani oleh pihak Kepolisian Malang Kota dalam memberantas kejahatan untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sesuai dengan visi misi yang sudah dijabarkan menjadi tanggungjawab kepolisian. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 terkait dengan menjalankan tugas dan wewenangnya.


3. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malang Kota

Berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Resor Malang Kota diatas, maka tugas dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui media online serta fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum adalah wewenang dari satuan

reserse kriminal. Di kesatuan ini penulis melakukan penelitian skripsi guna mendapatkan data dan informasi sesuai judul penelitian. Menjalankan tugasnya satuan reserse kriminal dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dapat mempermudah dan memperlancar koordinasi terkait tugas dan fungsinya. Berikut adalah struktur organisasi satuan reserse criminal Kepolisian Resor Malang Kota:

Gambar 2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal



(Sumber : Data sekunder, Kepolisian Resor Malang Kota, diolah 2016)

Keterangan:⁶⁰

Bin Ops : Pengendali Operasional

⁶⁰Data Sekunder Arsip Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, 2016.



- Ur Mintu : Urusan Administrasi dan Bagian Umum Reskrim
- Indentifikasi : Indentifikasi Pelaku dan Korban Tindak Pidana dan pembuatan Sidik Jari
- Unit Pidum : Unit yang Menyidik Tindak Pidana Umum
- Unit PPA : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
- Unit Tipidter : Unit Tindak pidana Tertentu
- Unit Pidsus : Unit yang Menyidik Tindak Pidana Khusus
- Unit Resmob : Unit yang Bertugas Dilapangan Khususnya Penyelidikan
- Unit Ranmor : Unit yang Menyidik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut, maka tugas dan kewenangan dari satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Malang Kota akan diuraikan sebagai berikut:⁶¹ Satuan reserse kriminal dalam melakukan pelaksanaan tugas mengacu pada pasal 111 peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan tugas unit reskrim, yang dipimpin oleh Kanit Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

a) Kepala Satuan Kriminal (KASAT RESKRIM)

Kepala satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Malang Kota dijabat oleh seorang perwira pertama polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang bertanggungjawab langsung atas

⁶¹Data Sekunder Arsip Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, 2016, diolah.

pelaksanaan tugasnya dan kewajibannya kepada Kapolres Malang Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya dikendalikan oleh Wakapolres, dengan tugas:

- 1) Bertugas dan bertanggungjawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
 - 2) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, perorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan intansi samping.
 - 4) Melakukan supersif staf
 - 5) Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
 - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres
- b) Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (KAUR BIN OPS)

Kepala urusan pembinaan dan operasional adalah unsur pembantu tugas Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mengendalikan anggotanya. Kaur Bin Ops bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim. Adapun tugas Kaur Bin Ops adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Pidum, Unit PPA, Unit Tipidter, Unit Pidsus, Unit Resmob dan Unit Ranmor.

- 2) Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
 - 3) Membantu Kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, registrasi-registrasi penyidikan.
 - 4) Memberikan input data kepada data kepada Kasat Reskrim melalui Unit Pidum, Unit PPA, Unit Tipidter, Unit Pidsus, Unit Resmob, dan Unit Ranmor.
 - 5) Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol, menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.
- c) Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (KAUR MIN TU)

Kepala urusan Administrasi dan ketatausahaan merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat reskrim mengenai urusan administrasi dan ketatausahaan di Satuan Reserse Kriminal.Kaur Mi Tu bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim dibidang urusan administrasi dan ketatausahaan. Adapun tugas dan kewenangan Kaur Min Tu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskrim
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Reskrim
- 3) Mengoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat reskrim
- 4) Menyusun perancangan dan anggaran
- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

- 6) Menyimpan data/arsip/dokumen di Sat Reskrim
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kasat Reskrim
- d) Kepala Unit (KANIT)

Setiap Kanit dalam memberikan tugas-tugas kepada anggotanya berada dibawah pengawasan Kaur Bin Ops, sebelum mendapatkan perintah langsung dari Kasat Reskrim, adapun tugas Kanit adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasu guna penyelidikan.
- 2) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barnag guna penyelidikan.
- 3) Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan administrasi lain.
- 4) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Kaur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim ke Kejaksaan Negeri.
- 5) Menyiapkan data-data yang ditangani.


B. Dasar Yuridis Penyidik untuk Melakukan Pertimbangan Yuridis dalam Tahap Penyidikan

Kasus prostitusi memiliki modus operandi yaitu bersifat konvensional (secara langsung) dan saat ini terjadi modus operandi baru yaitu melalui media *online*. Polres Malang Kota memang baru terjadi 1 (satu) tahun ini

terakhir dan modus operandi melalui media *online* yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan data terkait kasus prostitusi online yang terjadi di Polres Malang Kota. Berikut data yang dikumpulkan dari tahun 2015-2016:

Grafik 1

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online di
Polres Malang Kota Pada Tahun 2015-2016**



(Sumber data : Data Sekunder, diolah 2016)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (SatResKrim) Polres Malang Kota pada tanggal 8 juni 2016, Dapat dilihat dalam grafik pada tahun 2015 telah terjadi 2 (dua) kasus dan terjadi pada bulan Juni serta desember. Sedangkan pada tahun 2016 data terakhir yang penulis dapat pada akhir bulan juni adalah 1 kasus.

1. Pengaturan Tentang Pertimbangan Yuridis Penyidik Kepolisian

Sebagai anggota Kepolisian terutama penyidik harus melakukan tindakan yuridis sesuai dengan wewenang yang sudah di atur dalam Undang-Undang agar tidak melakukan kesalahan atau kesewenang-wenangan dalam melakukan tindakan.

a) KUHAP

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab II KUHAP mengatur penyidik sudah secara lengkap terkait dengan penyelidikan dan penyidikan serta wewenang wewenang sudah diatur dalam KUHAP. Tanggung jawab moral menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas, bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan, yang akan berdampak pada penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang tertera pada KUHAP, terdakwa/tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Apabila begitu, maka sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tahap penyidikan, jika bukti dan fakta belum memadai ditangan penyidik. Apabila hal tersebut terjadi, maka lebih baik kegiatan penyelidikan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha untuk mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.⁶²

⁶² M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika : Cetakan ke-14, 2012, hlm. 102

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang ini merupakan hasil reformasi yang sudah dijelaskan pada bab II. Undang-Undang ini diharapkan memberi penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata⁶³ dan Catur Prasetya⁶⁴ sebagai nilai kode etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah pancasila. Perkembangannya kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, globalisasi, demokratisasi telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini juga membahas wewenang Polri sebagai aparat penegak hukum dan juga mengatur pembinaan profesi serta kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara umum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

⁶³ 1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan YME
2) Menjujung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dan UUD 1945
3) Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

⁶⁴ Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah demi masyarakat bangsa dan Negara untuk :

- 1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
- 2) Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia
- 3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum
- 4) memelihara perasaan ketentraman

Meskipun demikian penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen dengan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Mandiri, professional, dan memenuhi harapan masyarakat.

2. Metode Penelusuran yang Digunakan Kepolisian Resor Malang Kota dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online

Metode penelusuran yang digunakan Kepolisian Resor Malang Kota dalam proses penanganan perkara pidana, terlebih dahulu dilakukan upaya perkembangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana adalah memang benar benar merupakan tindak pidana.⁶⁵ Penyelidik dan Penyidik dapat melakukan penyidikan terkait tindak pidana yang telah terjadi. Menurut pasal 1 butir 4 KUHAP sesuai dengan yang dijelaskan pada bab II dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan menurut pasal 1 butir 1 KUHAP arti penyelidikan menurut KUHAP pasal 1 butir 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana guna

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 butir 5

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁶⁶ Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dan fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyidikan. Urgensi diintrodukirnya fungsi penyidikan antara lain adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan upaya paksa, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data-data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa terjadi dan diduga sebagai tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan.⁶⁷

Perkembangan modus operandi dalam kegiatan prostitusi secara konvensional menjadi melalui media *online* merupakan akibat negatif dari perkembangan zaman, sehingga maraknya media *online* digunakan dalam tindak pidana. Pentingnya penyelidikan dalam kasus

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 1 butir 2


⁶⁷ Hari Sasangka, **Penyidikan Penahanan Penuntutan dan PraPeradilan dalam Teori dan Praktek**, Bandung, Mandar Maju, 2007, Hlm. 20-21

ini adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, penyelidik dalam melakukan penyelidikan harus cermat dalam menentukan teknik penyelidikan, adapun beberapa cara melakukan penyelidikan akan di jelaskan pada bagan berikut :

Bagan 1

Proses Penyelidikan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media

Online



(Sumber : Data Sekunder, Diolah 2016)

Proses Penyelidikan diawali dengan adanya laporan yang diterima oleh penyelidik . Setelah laporan diterima oleh penyelidik, penyelidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan sebagaimana yang sudah dikemukakan di bab II diatur dalam pasal 5

KUHAP⁶⁸ dan dibantu dengan teknik penyelidikan lapangan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan yaitu :

a) *Observasi*

Observasi berarti melakukan pengamatan dan melakukan pencatatan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu kejadian sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pengumpulan data tindak pidana. *Observasi* selalu terlibat dalam proses pengumpulan data, observasi dapat dilakukan siapapun.

b) *Interview*

Interview atau melakukan wawancara merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara lisan namun *interview* berbeda dengan angket jika angket pertanyaan-pertanyaan diberikan secara tertulis. Telihat jelas keduanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan namun berbeda dalam perjanjiannya dalam proses penyelidikan.

c) *Undercover*

Undercover adalah melakukan penyamaran atau penyusupan, suatu operasi penyidikan proses ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi atau yang diselidiki, sehingga dapat berhasil memperoleh informasi informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

⁶⁸ 1. Menerima Laporan atau Pengaduan
2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti
3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

d) *Spionase*

Spionase atau melakukan pengawasan, dengan bertujuan mengawasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang informan atau penyidik dengan melakukan penyamaran untuk melakukan pengawasan terhadap peristiwa –peristiwa di masyarakat guna mengetahui ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana yang diselidiki.

e) *Surviallance*

Surviallance atau melakukan pembututan dengan cara kerjanya seseorang atau penyidik mengikuti target operasi yang diduga pelaku tindak pidana kemudian mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, jaringan pelaku tindak pidana dan mengikuti distribusi barang hasil kejahatan.

Asas - asas yang harus di lakukan oleh Polri ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan :

a) Asas Legalitas

Pengertian legal adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan kepada peraturan perundangan-undangan adalah tindakan yang melawan hukum.⁶⁹ Pihak Kepolisian tidak bisa menggunakan pertimbangan yuridis karena polisi hanya menegakan hukum tidak ikut membuat regulasi atau peraturan, hanya saja polisi menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada yang, jelas dan diatur dalam perundang-undangan.⁷⁰

⁶⁹ Ibid, Hlm.31

⁷⁰ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 8 juni 2016

b) Asas Kewajiban

Arti asas ini adalah polisi berhak melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan kekuasaan atau kewenangan umum untuk memelihara ketertiban, asalkan di dalam melakukan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meskipun tindakan tersebut juga tidak berdasarkan undang-undang.⁷¹ Singkatnya berdasarkan asas kewajiban memungkinkan polisi melakukan suatu yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pratik – praktik seperti ini biasa disebut dengan diskresi, timbul disebabkan karena :⁷²

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku semua manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

⁷¹ Hari Sasangka, *OpCit*, Hlm.31

⁷² Ibid Hlm.31

- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Satuan Tipidter adalah satuan khusus dalam bidang tindak pidana tertentu ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkup Polres Malang Kota.⁷³

Penyidik Polres Malang Kota menggunakan teknik penyamaran atau *undercover*. Namun tidak hanya *undercover* dibantu dengan metode *spionase* dengan informasi-informasi yang sudah di dapat penyelidikan atau informan terkait dengan tindak pidana prostitusi melalui media *online* berikut tahapan-tahapannya:⁷⁴

- a) pertama-tama penyidik yang menyamar mengakses akun mucikari memasarkan pekerja seks komersial dalam akun *facebook* tersebut mencantumkan pin blackberrymasseger dan nomer handphone mucikari tersebut seakan-akan penyidik adalah pengguna prostitusi.
- b) Setelah menghubungi mucikari lewat *contact person* yang tertera di *facebook* atau media sosial penyidik yang melakukan *undercover* bernegosiasi pekerja seks komersial mana yang dipilih serta mau dimana

⁷³ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 22 juni 2016

⁷⁴ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata Aditya A Dilaksanakan Pada tanggal 8 Juni 2016

melakukan kegiatan prostitusi tersebut tentunya macam macam harganya dan melakukan kesepakatan antara mucikari dan pengguna (penyelidik) lalu ditentukan lah dimana kapan dan dengan siapa, jika sudah deal pengguna (penyelidik) membayar sebagian uang untuk memesan pekerja seks komersial beserta sewa tempatnya. Sehingga penyidik tidak melakukan tracking number atau pelacakan nomer cukup menggunakan *undercover* dan seolah olah menjadi pelanggan.

c) ketika sampai pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pengguna (penyelidik) mendatangi tempat dan membayar harga yang sisa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d) Ketika sudah bertemu pengguna (penyelidik) dengan pekerja seks komersial ketika dipastikan benar terjadi tindak pidana prostitusi melalui media *online*, pengguna (penyelidik) menghubungi rekan-rekan yang sudah bersiap di lokasi untuk penyergapan.

Berkaitan dengan wewenang penyelidikan atau proses penyidikan proses pidana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Wewenang dibidang proses pidana yaitu :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan surat-surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun Alur Penanganan tersangka yang dilakukan oleh Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malang Kota :⁷⁵

Penangan kasus tindak pidana prostitusi secara *online* bisa dilakukan secara *undercover* dan mendapatkan informasi dari masyarakat (atau dari informan/penyelidik dengan menggunakan metode penyelidikan lapangan *spionase*). Ketika sudah ditangkap maka langkah selanjutnya adalah pihak

⁷⁵ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata Aditya A Dilaksanakan Pada tanggal 8 Juni 2016

Kepolisian mengirimkan SPDP (Surat Perintah dilakukan Penyelidikan) kepada kejaksaan jika sudah ada balasan dari pihak kejaksaan maka pihak Kepolisian mengerjakan berkas perkara, berkas perkara terdiri dari identitas tersangka, foto tersangka, identitas saksi serta keterangan saksi (pekerja seks komersial, pengguna seks komersial dan penyelidik yang menangani kasus tersebut) dan keterangan tersangka, surat perintah dari kepala kepolisian kepada polisi yang bertugas untuk menangkap, surat persetujuan penyitaan barang bukti surat dari kejaksaan untuk melakukan penyidikan kemudian dijilid dan dikirimkan ke kantor kejaksaan untuk diteliti jaksa apakah berkas sudah lengkap atau belum. Jika sudah dinyatakan lengkap atau biasa disebut dengan (P-21), setelah itu pihak polisi mengirim tersangka dan barang bukti ke kantor jaksa. Setelah itu pihak kejaksaan melakukan cek ulang terhadap tersangka para saksi serta penyelidik dan barang bukti yang ada jika dirasa telah lengkap maka berkas tersebut di lanjutkan ke Pengadilan Negeri atau yang biasa disebut dengan P-29.

3. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Penelusuran *Undercover* dan *Spionase*

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian dijelaskan bahwa alasan-alasan penyidik dalam kasus prostitusi melalui media online yang terjadi di Malang kota menggunakan metode penelusuran *undercover* dan *spionase* :⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 8 juni 2016

- a) Tindak pidana prostitusi melalui secara konvensional atau melalui media *online* merupakan penyakit masyarakat yang sudah lama terjadi dan sulit untuk memberantas ini yang membedakannya hanya berupa tempat dan akses nya jika prostitusi secara konvensional menetap disuatu tempat berbeda dengan melalui media *online* berpindah pindah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Tindak pidana prostitusi melalui media *online* merupakan kejahatan yang bersifat rahasia dan memiliki banyak jaringan, berkaitan dengan itu perlu adanya infoman yang mengali informasi informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan fakta dan bukti dari tindak pidana prostitusi melalui media *online*.
- c) Mucikari sangat berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal dengan tidak langsung sepakat antara pengguna jasa prostitsusi melalui media *online*.
- d) Tidak adanya control dan patrol di Kepolisian Resor Malang Kota untuk tindak pidana prostitusi melalui media *online* ini sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana tersebut harus adanya bukti yang kuat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas penyidik menggunakan *undercover* namun tidak hanya metode tersebut melainkan ditunjang dengan informasi-informasi yang didapat sebelumnya untuk menangani tindak pidana prostitusi melalui media *online*. Ketika tidak melakukan *undercover* akan sangat kesulitan untuk penangkapan di suatu tempat

yang diduga tindak pidana prostitusi melalui media *online* ini, tetapi apabila melakukan *undercover* penyelidikan dan penyidik sudah merancang penangkapan dan meyakini bahwa ada tindak pidana tersebut. Sehingga penyidik mempertemukan disuatu lokasi yang sudah ditentukan dan dilakukannya penangkapan.⁷⁷

Penyelidik dan penyidik harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan proses penyidikan pada bab II Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 sehingga dalam proses penyelidikan ini sudah secara legalitas yaitu secara peraturan perundang-undangan yang ada, penyidik melakukan tugas dan wewenangnya udah sesuai dengan *procedural* sehingga ketika adanya laporan lalu berhasil mengungkap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan terbuktinya dari penangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Malang Kota.

C. Pertimbangan Yuridis Terkait Penerapan Pasal Pada Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online di Polres Malang Kota

Ketika berbicara tentang pengualifikasikan dasar hukum yang diterapkan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi melalui media *online*, maka dalam melangsungkan kegiatan memasarkan dan mengambil untung dari tindak pidana prostitsui melalui media *online* mucikari memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan memasarkan secara *online*.

⁷⁷ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 22 juni 2016

1. Peraturan yang Mengatur Terkait Prostitusi Melalui Media Online

Terkait belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus kegiatan prostitusi melalui media *online* terdapat beberapa perundang-undangan yang bisa menjerat kegiatan prostitusi melalui media *online* tersebut, terori-teori yang akan dibahas sudah dikemukakan di bab II namun akan dibahas lebih dalam di bab ini antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II terdapat 2 pasal yang dapat menjerat kegiatan tindak pidana prostitusi melalui media *online*;

1) Pasal 296 KUHP

Pasal 296 KUHP ini menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran yaitu kepada mucikari, mucikari adalah sebutan untuk orang yang memfasilitasi kegiatan prostitusi. Unsure pada pasal ini adalah:

- a) Sengaja
- b) Menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain
- c) Menjadikan mata pencarian dan kebiasaan.

Kesengajaan pelaku itu harus di tujukan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau mempermudah dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencarian atau suatu kebiasaan.⁷⁸ Pasal ini ditujukan untuk memberantas maraknya orang-orang yang mengadakan rumah *bordir* atau tempat pelacuran selain itu pasal ini pada dasarnya menjerat setiap orang yang menyediakan rumah, kamar atau tempat bagi orang untuk berbuat cabul, hukuman untuk orang yang mengadakan rumah *bordir* adalah penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000 (sebelum disesuaikan) denda Rp. 15.000 dalam pasal 296 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 menjadi Rp.15.000.000. Perrmasalahanya adalah unsur mata pencaharian atau kebiasaan perlu dibuktikan apakah itu pekerjaan utama atau sampingan dan berapa jumlah yang diterima saat menyewakan tempat untuk berbuat cabul. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi mata pencaharian (dengan imbalan sejumlah uang/ pembayaran dari hasil menyewakan tempat) atau unsur kebiasaanya harus dilakukan lebih dari satu kali. Namun adanya kata “mempermudah” perbuatan ini berarti adanya suatu peran yang aktif untuk

⁷⁸ Lamintang, Theo Lamintang, **Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1

menawarkan tempatnya untuk digunakan praktek prostitusi/cabul.⁷⁹

2) Pasal 506 KUHP

Pada pasal ini menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Terdapat tiga unsur objektif;⁸⁰

- a) Barang siapa : barang siapa menunjukan orang (pria maupun wanita), yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut
- b) Sebagai germo/mucikari : Dipakainya kata-kata sebagai germo/mucikari di dalam rumusan pasal 506 mencegah kesalahpahaman tentang siapa yang sebenarnya dapat dipidana sesuai dengan ketentuannya, mengingat dalam praktik terdapat banyak orang yang dapat mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan seorang wanita.
- c) Mengambil keuntungan dari perbuatan kesusilaan : undang-undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP.

⁷⁹ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 8 juni 2016

⁸⁰ Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 16

Pasal ini lah yang sering digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitsi melalui media *online* maupun secara konvensional. Pasal ini dinilai sangat ringan hukumannya di dibandingkan dampak yang timbul dari kegiatan prostitusi, akibatnya masih maraknya kegiatan praktek-praktek prostitusi secara konvensional maupun melalui media *online*.⁸¹

b. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan pada tanggal 17 April 2007. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan hukum materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana dalam proses, cara atau semua *exploitasi* yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan ataupun korporasi.⁸²

Undang-Undang tersebut menjelaskan pada pasal 1 bahwa :⁸³

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

⁸¹ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 8 juni 2016

⁸² DR Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 109.

⁸³ Lihat Undang- Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Serta pasal 12 UU PTTPO, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”

Terkait dengan tindak pidana prostitusi melalui media online dalam menerapkan UU PTPPO yang berorientasi pada pelacuran dan prostitusi melalui media *online*, memang awalnya harus menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku (Mucikari) yang menggunakan media *online* sebagai saran memansarkan pekerja seks komersial. Tetapi harus di selidiki lagi terkait TPPO dan delik prostitusi biasa. Perbedaan keduanya mengenai objek yang diperdagangkan, apabila TPPO korban melakukan kegiatan prostitusi bukan kehendak atau persetujuan korban namun kehendak pelaku perdagangan orang tersebut. Namun apabila korban delik prostitusi biasa merupakan pekerja seks komersial yang sudah biasa menjual dirinya atau seseorang dengan kehendak atau persetujuan bahwa dirinya siap untuk diperdagangkan serta korban berperan aktif dalam tindakanya

tersebut.⁸⁴ Harus diperhatikan unsur-unsur TPPO⁸⁵ dalam teori Bab II sehingga dapat mempermudah analisis dari tindak pidana tersebut. Undang-Undang ini memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan manusia dalam bentuk bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak korban terhadap rehabilitas yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.⁸⁶ Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak hanya dilakukan di tiap daerah-daerah atau satu Negara melainkan juga dilakukan antarnegara, oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama pemerintah dengan pihak internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik

⁸⁴ Hasil wawancara Survey dengan Ipda Nurawasis dilaksanakan pada 8 juni 2016

⁸⁵ Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu :

- 1) Perekrutan orang
- 2) Pengangkutan orang
- 3) Pengiriman orang
- 4) Penyembunyian orang
- 5) Menggunakan atau memperlakukan kekerasan atau bentuk tekanan lain
- 6) Penculikan dan atau penipuan dan atau kecurangan
- 7) Penyalahgunaan kekuasaan
- 8) Pemanfaatan orang-orang yang rentan kedudukannya
- 9) Pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan (lain) dari orang yang memiliki control terhadap orang lain.
- 10) Pemerasan, meliputi pemerasan seksual, pemerasab tenaga kerja pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik – praktik yang sama dengan perbudakan, kerja paksa

11) Penghilangan organ tubuh

⁸⁶ DR Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 109

dalam masalah pidana dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai wujud pembaruan hukum mengingat Indonesia merupakan Negara yang berkembang, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 26 April 2008. UU ITE memberikan manfaat diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan terkait dengan teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi secara positif. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu agar tidak terjadi kekosongan hukum.⁸⁷

Terkait modus operandinya melakukan kegiatan prostitusi melalui media *online* maka kegiatan tersebut menggunakan alat-alat elektronik baik telepon gengam, aplikasi, dan media sosial yang

⁸⁷ Hasil wawancara Survey dengan Bripda Antoko dilaksanakan pada tanggal 8 juni 2016

bisa diakses dari komputer juga telepon genggam yang sudah memiliki fitur-fitur canggih untuk mengakses internet atau yang dikenal dengan sebutan *smartphone*.

Dapat dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan ini tidak menjelaskan juga secara detail terkait muatan yang melanggar kesusilaan, namun ketika mucikari memasarkan praktek prostitusi melalui media online adalah hal yang melanggar kesusilaan apalagi dengan mengunggah informasi elektronik berupa video, audio, gambar ataupun tulisan yang terkait dengan tindak prostitusi.

d. Peraturan Daerah

Disetiap daerah mempunyai regulasi atau peraturan yang berbeda-beda, ketika membahas tentang prostitusi secara konvensional atau melalui media *online* maka daerah Malang kota mempunyai peraturan daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Ketentuan larangan terdapat dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 2 berbunyi :

“Di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang atau kelompok.”

Sedangkan pasal 3 berbunyi :

- (1) Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul. 5
- (2) Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubung untuk melakukan perbuatan cabul.
- (3) Dilarang bagi siapa saja berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remangremang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pelacur.
- (4) Dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai mucikari atau perantara dengan mengkoordinir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pelacur dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.
- (5) Dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai beking yang melindungi pelacur dan atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.”

Dan memiliki sanksi pidana terdapat pada pasal 5 yang menyatakan bahwa :

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Apabila satuan sabhara melakukan kegiatan operasi dalam penegakan hukum menindak lanjuti ketertiban umum, anggota

sabharu melakukan operasi dan adanya kegiatan pelacuran dan menemukan adanya kegiatan prostitusi secara konvensional maupun melalui media *online* dapat mengenakan peraturan daerah ini baiknya peraturan daerah ini tidak hanya menjerat mucikari/germonya tapi dapat menjerat pekerja seks komersial dan pengguna seks komersial. Regulasi yang ada menyebutkan bahwa belum adanya aturan secara khusus yang menjerat pengguna seks komersial dan pekerja seks komersial, ketentuan dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari terkait dengan pengguna dan pekerja seks komersial juga di jadikan saksi dalam mengungkap kegiatan prostitusi. Sangat disayangkan peraturan daerah ini jarang digunakan di Malang berbeda dengan kota-kota besar lainnya seperti di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tangerang peraturan daerah dipakai untuk memberikan efek jera kepada pengguna dan pekerja seks komersial.⁸⁸

2. Penerapan Pasal Prostitusi Melalui Media *Online* di Polres Malang Kota

Ketika berbicara penerapan pasal terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online* yang terjadi di Polres Malang Kota, dari 3 (ketiga) kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota yaitu :⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata Aditya A Dilaksanakan Pada tanggal 8 Juni 2016

⁸⁹ Hasil wawancara Survey dengan Briptu Arganata Aditya A dan Bripda Antoko Dilaksanakan Pada tanggal 8 Juni 2016

a) Kasus pertama terjadi pada tanggal 25/6/2015 satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota berhasil mengungkap kegiatan prostitusi melalui media *online* di sebuah hotel kawasan jalan simpang tenaga, sangat disayangkan ini terjadi pada saat bulan suci Ramadhan. Kegiatan prostitusi melalui media *online* ini berhasil di bongkar berdasarkan informasi, awalnya seseorang memesan pekerja seks komersial kepada tersangka

Nama : Amirul alias papi ciko

Umur : (29 tahun)

Jenis kelamin : Laki-laki

Asal : Desa Pamotan, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Kegiatan prostitusi melalui media *online* ini menggunakan aplikasi media sosial *blackberrymessenger* (BBM). Lewat aplikasi tersebut ia melakukan praktek prostitusi melalui media *online* seperti memasarkan dan bernegosiasi sekaligus menunjukkan koleksi foto-foto pekerja seks komersial yang tersangka perdagangkan. Tersangka tak tanggung-tanggung menawarkan dua pekerja seks komersial sekaligus untuk bermain secara *threesome*,⁹⁰ dengan tarif Rp 3.000.000 untuk sekali kencan, selanjutnya pekerja seks komersial yang disepakati dikirim di sebuah hotel di Jalan Simpang Tenaga. Amirul alias papi ciko pun berangkat bersama dua pekerja seks komersial dan pengguna seks ini membayar

⁹⁰ Aktivitas seksual yang dilakukan oleh tiga orang secara bersamaan bisa antara dua laki-laki dengan seseorang perempuan, atau sebaliknya.

seharga yang disepakati tadi dan bagian dari mucikari ini adalah 50% dari harga kesepakatannya, setelah bertemu dengan pengguna dan bertransaksi mucikari ini meninggalkan lokasi. Setelah membawa 2 (dua) pekerja seks komersial masuk ke kamar polisi langsung melakukan penyeragaman 2 (dua) pekerja seks komersial dan 1 (satu) pengguna seks komersial. Barang bukti diamankan yakni uang tunai Rp. 3.000.000, 2 (dua) handphone merk blackberry yang didalamnya terdapat video porno dan ditemukannya sebuah kondom. Pasal yang digunakan untuk menjerat mucikari adalah pasal 506 KUHP sedangkan 2 pekerja seks komersial dan 1 pengguna seks komersial diajarkan sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- b) Kasus kedua terjadi pada tanggal 4/12/2015, praktek prostitusi melalui media online ini melibatkan 12 pekerja seks komersial dan seseorang mucikari yaitu :

Nama : Bagus Atha alias BA

Umur : 21 tahun

Jenis kelamin: laki-laki

Asal : -

Praktek prostitusi melalui media *online* ini menggunakan media *facebook* dengan dicantumkan nomer dan nomer pin *blackberrymessenger* (BBM) tersangka sehingga dapat memesan melalui aplikasi *blackberrymessenger* (BBM) dan aplikasi *whatsapp* (WA) dengan cara menambah nomer pin dan

menambah nomer *handphone* di *handphone* pengguna. Mucikari ini mempunyai 12 pekerja seks komersial yang memiliki usia rata-rata diatas 20 tahun. Praktek prostitusi melalui media *online* ini menggunakan lokasi apartemen, lokasi tersebut merupakan tempat tinggal BA. Polisi berhasil mengungkap praktek prostitusi karena adanya informasi, dan mengembangkannya penyelidikan kasus itu hingga menemukan 12 pekerja seks komersial yang di jajakan oleh BA. BA terkena pasal 506 KUHP sedangkan 12 pekerja seks komersial di mintai keterangan menjadi saksi lalu dibina dan dilakukan pendekatan agar bisa menghindar dan tidak terikat dalam praktik prostitusi lagi.

- c) Kasus ke3 yang di tangani Satuan reserse Kriminal Polres Malang Kota terjadi pada tanggal 31/5/2016 dengan tersangka mucikari yaitu :

Nama : Putra alias Agus

Umur : 40 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Katu, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dalam menjalakan praktek prostitusi melalui media *online* ini ia menggunakan sarana media *online facebook*. Melalui akun pribadi miliknya, dia menawarkan perempuan untuk bisa di *booking*. Mucikari ini juga menampilkan foto pekerja seks komersial dengan nama samarannya dengan tarif Rp 800.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 totalnya ada 4 (empat) pekerja seks

komersial yang ditawarkan dengan umur tergolong masih muda. Tertangkapnya tersangka ini berkat adanya penyelidikan, yang dilakukan anggota penyidik dengan menggunakan metode *undercover*. Penyidik seolah olah menjadi pengguna seks komersial dengan cara yang suda dijelaskan pada sub bab diatas. Menariknya dalam kasus ini penyidik menanyakan apakah ada pekerja seks komersial yang dibawah umur, tersangka pun menyanggupinya dan mengklaim bawah ada satu pekerja seks komersialnya yang masih berumur 16 tahun dan masih berstatus pelajar. Tersangka meminta tarif Rp.1.500.000 untuk sekali kencan, penyidik yang sedang menyamar pun menyanggupinya uang langsung dikirim melalui nomer rekening. Saat penyidik sudah datang kelokasi yang sudah dijanjikan atau disepakati ternyata pekerja seks komersial sudah berada dalam kamar, pekerja seks komersial tersebut bukanlah anak dibawah umur seperti yang dijanjikan ia berumur 21 tahun warga merjosari. Akhirnya pekerja seks komersial itu dibawah untuk dimintai keterangan dan Putra alias agus di tangkap saat berada di kawasan terminal Arjosari. Mucikari terkenal pasal 506 KUHP dan pekerja seks komersial hanya di tetapkan sebagai saksi dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Kesimpulan dari ketiga kasus di atas : Penanganan tindak pidana prostitusi melalui media *online* yang dilakukan oleh Polres

Malang Kota dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal sebagai berikut:

- 1) Menerapkan pasal 506 KUHP untuk pelaku mucikari/germo karena terbukti secara sah memperdagangkan wanita pekerja seks komersial dan mengambil untung terkait praktik tersebut.
- 2) Pekerja seks komersial hanya di jadikan saksi terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online*, lalu dibina dan dilakukan pendekatan agar bisa menghindar dan tidak terikat dalam praktik prostitusi lagi. Dalam 3 (tiga) kasus diatas perkeja seks komersial melakukan pekerjaan ini sesuai kehendak dan mereka berkerja sama kepada mucikari untuk memasarkan mereka melalui media *online*.
- 3) Pengguna pekerja seks komersial atau bisa disebut lelaki hidung belang, dijadikan saksi dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- 4) Sangat disayangkan Kepolisian Resor Malang Kota yang menjerat tidak pidana prostitusi melalui media *online* ini hanya menggunakan pasal dalam KUHP yaitu pasal 506, padahal banyak nya regulasi atau peraturan yang ada dan dapat dikaitkan tindak pidana prostitusi melalui media *online* ini.

3. Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota Terkait Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media *Online*

Dalam melaksanakan penegakan hukum pasti didalamnya juga terdapat berbagai macam kendala dan upaya, termasuk ketika melakukan penegakan hukum mengenai tindak pidana prostitusi melalui media *online*. Satuan Reserse Kriminal Polres Malang khususnya unit Tipidter dan Bin Ops memiliki kendala dalam melakukan penegakan hukum terkait praktek tindak pidana prostitusi melalui media *online*. Disatu sisi ketika ada sebuah kendala berarti harus adanya upaya dalam penanganan dan penanggulangannya.

A. Kendala Pihak Satuan Reserse Kriminal Resor Malang Kota dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media *Online*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik reserse kriminal Polres Malang Kota mengenai kendala yang dihadapi terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online* berikut uraiannya.

1. Prostitusi Penyakit Masyarakat

Kegiatan prostitusi baik secara konvensional dan melalui media *online* adalah kegiatan yang melibatkan seseorang pekerja seks komersial, pengguna seks komersial dan mucikari dengan cara melakukan pertukaran seksual (tubuh) dengan uang atau upah sebagai alat tukar suatu perdagangan. Indonesia salah satu Negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang, secara tidak langsung memiliki

beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai Negara asal, perantara dan tujuan.⁹¹ Kegiatan prostitusi yang sudah menjamur dan sulit diberantas di daerah ataupun kota kota besar sehingga berdampak buruk pada masa depan bangsa dan Negara. Tentunya juga ada faktor yang mempengaruhi tindak pidana prostitusi ini :

a) Faktor Agama

Setiap individu mempunyai kepercayaan iman masing- masing, keimanan menjadi landasan seseorang dalam menjalani kehidupan. Setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindarkan Tuhan Yang Maha Esa tentunya mengarah pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi, dengan dilandasi iman dan kepercayaan setiap individu diharapkan tidak akan terlibat dalam kegiatan prostitusi ini. Oleh karena itu, faktor agama atau kepercayaan sebagai pondasi atau dasar dari setiap individu sebagai tameng terhadap hal- hal yang berbau negative dalam hal ini melakukan kegiatan tidak pidana prostitusi.

⁹¹ DR Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 106

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi atau kemiskinan, yang memaksa seseorang untuk melakukan kegiatan prostitusi baik menjadi pekerja seks komersial ataupun mucikari. Pekerjaan yang layak semakin sulit untuk didapat dengan banyaknya jumlah populasi manusia di Indonesia tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada, sehingga seringkali warga Negara mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui jalan-jalan yang salah. Para pengangguran sering kali memilih jalan yang salah dikarenakan jalan yang salah memberikan jaminan pendapatan yang tinggi dengan modal yang minim. Pratek kegiatan prostitusi sering kali di ambil jalan cepat untuk mendapatkan uang secara cepat, apalagi di tunjang dengan kecanggihan teknologi yang maju sehingga tidak harus menawarkan pratek ini di jalan-jalan secara langsung atau konvensional melainkan bisa dilakukan melalui media *online*.

c) Faktor Lingkungan dan Budaya

Lingkungan yang buruk akan berdampak buruk juga sehingga kita harus bisa memilih mana yang baik dan yang buruk agar tidak mudah terjerumus dalam praktik tindak pidana prostitusi ini seperti cerdas

memilih pertemanan. Faktor dari budaya Indonesia atau budaya timur pun sudah mulai pudar, budaya malu dan sopan mulai tergantikan dengan budaya barat yang cenderung terbuka dan *universal*. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film yang mengandung porno, gambar porno, bacaan cabul yang mengarahkan ke praktek prostitusi sehingga mudahnya praktek itu masuk dalam budaya kita.

d) Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah berakibat terus akan terjadinya nya praktik prostitusi ini sehingga tidak akan memberikan efek jera dengan ketegasan aparaturnya penegakan hukum. Polisi telah berupaya menangkap dan memberantas praktik prostitusi ini namun peraturan yang ada hanya menjerat pelaku mucikarnya saja, itupun hukumnya sangat ringan. Sedangkan untuk menjerat pekerja seks komersial dan pengguna seks komersial kesulitan karena adanya kekosongan hukum terkait peraturan itu, polisi bukan yang membuat aturan namun hanya menjalankan aturan yang ada, peraturan yang ada sekarang hanya tentang asas tentang kepastian hukum namun tak adanya asas keadilan.

2. Tindak pidana prostitusi melalui media *online* merupakan kejahatan yang bersifat rahasia.

Tindak pidana prostitusi melalui media *online* merupakan tindak pidana yang bersifat rahasia dan memiliki jaringan yang cukup kuat. Fakta dalam mengungkap adanya tindak pidana ini sangat sulit karena dalam akun media sosial yang dimiliki mucikari sangat banyak dan menggunakan nama samara. Tempat mucikari dan tempat yang digunakan untuk melakukan praktek prostitusi melalui media *online* pun berpindah-pindah tidak menetap disuatu tempat.

3. Teknologi dan Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Teknologi yang minim menjadi kendala di Polres Malang Kota, hal ini di menjadi kendala penting karena tidak adanya teknologi yang canggih guna mencegah dan meminimalisir dengan cara patrol di dunia maya, sehingga tindak pidana prostitusi ini khusus nya apabila berkaitan dengan *cybercrime* bisa di tangani dengan teknologi yang canggih. Banyaknya akun di berbagai media sosial yang digunakan mucikari dan apalagi mucikari selalu menggunakan nama palsu dan bersifat rahasia, sehingga tidak bisa melacak secara langsung melalui teknologi melainkan harus dengan metode penyelidikan dengan cara *spionase* dan *undercover*.

Kurangnya sumber daya manusia juga mempengaruhi tindak pidana prostitusi melalui media *online* terkait menggunakan alat teknologi guna melacak situs situs, akun akun yang beredar di media sosial terkait dengan kejahatan didunia maya khususnya tindak pidana prostitusi melalui media *online*.

B. Upaya Satuan Reserse Kriminal Resor Malang Kota dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media *Online*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik reserse kriminal Polres Malang Kota mengenai kendala yang dihadapi terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online* berikut uraiannya:

1. Upaya untuk menangani kendala penyakit masyarakat ini dengan cara bersosialisasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ke sektor pendidikan, serta aparatur Negara untuk memperhatikan masalah ini bersama sama. Tentunya ini tidak mudah karena prostitusi adalah penyakit masyarakat yang sulit diberantas selama masih ada nafsu sehingga harus adanya tameng atau benteng diri dengan cara mempertebal ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing masing individu.
2. Pihak Polres Malang Kota melakukan koordinasi terkait jaringan prostitusi melalui media *online* ini, baik identitas yang menggunakan nama palsu dan banyaknya akun yang

memasarkan pekerja seks komersial di dunia maya serta mencari informasi- informasi yang valid untuk membongkar praktik tindak pidana prostitusi melalui media online ini.

3. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota sudah melakukan mengajukan permohonan kepada Kepala Polres Malang Kota untuk menambahkan alat teknologi untuk melakukan patrol di dunia maya untuk meminimalisir adanya kejahatan didunia maya khususnya terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online*, serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi agar bisa mengoprasikan alat ketika alat sudah ada dan bisa menjalankan tugas terkait patrol di dunia maya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atau penelitian penulis terhadap 2 (dua) pokok permasalahan diatas, diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar penyidik untuk melakukan pertimbangan yuridis dalam tahap penyidikan.

a) Sebagai anggota Kepolisian terutama penyidik harus melakukan tindakan yuridis sesuai dengan wewenang yang sudah di atur dalam Undang-Undang baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia agar tidak melakukan kesalahan atau kesewenang-wenangan dalam melakukan tindakan.

b) Teknik penyidikan yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana prostitusi melalui media *online* yaitu dengan cara *spionase* dan *undercover*. *Spionase* merupakan teknik matamata atau mengawasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik dengan melakukan penyamaran guna mencari informasi yang dibutuhkan, sedangkan *undercover* adalah sebuah teknik penyamaran atau penyusupan agar kegiatan yang diselidiki tidak menimbulkan kecurigaan dan berhasil

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

c) Adanya satuan khusus yakni satuan Tipidter, satuan ini bertugas dalam bidang tindak pidana tertentu untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya yang menyangkut Undang-Undang diluar KUHP.

d) Alasan menggunakan *spionase* dan *undercover* dalam penegakan tindak pidana prostitusi melalui media *online* yaitu, ketika tindak melakukan *undercover* dan *spionase* tentunya akan sangat kesulitan untuk mengungkap tindak pidana ini, khususnya pada saat menggunakan *undercover* akan lebih mudah untuk penangkapan disuatu tempat yang diduga terjadi tindak pidana prostitusi melalui media *online* karena penyidik dan penyidik sudah merancang penangkapan dan meyakini bahwa ada tindak pidana tersebut.

2. Pertimbangan yuridis penyidik dalam menentukan pasal tindak pidana prostitusi melalui media *online*.

a) Banyaknya Peraturan yang dapat dikaitkan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media *online*. Namun belum adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana ini, ditambah lagi belum adanya unsur keadilan yang diterapkan karena yang bisa diberi sanksi hanyalah mucikarinya saja yang terkena pasal 506 KUHP sedangkan pekerja seks komersial dan

pengguna seks komersial hanya ditetapkan sebagai saksi. Ketiga kasus prostitusi melalui media online yang terjadi di Polres Malang Kota diterapkan pasal 506 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Merekomendasikan agar penyidik melaksanakan sesuai tugasnya sesuai aturan dan tidak menyimpangi aturan-aturan yang ada.
2. Merekomendasikan agar penyidik ketika menerapkan pasal harus dengan cermat dan jangan menggunkan pasal 506 saja namun bisa menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait tindak pidana prostitusi melalui media *online*.
3. Merekomendasikan saran kepada pembuat Undang-Undang terkait prostitusi secara konvensional maupun melalui media *online* menyantumkan asas keadilan jangan hanya asas kepastian saja, karena dapat kita ketahui yang dapat dihukum hanya mucikari sedangkan pekerja seks dan pengguna seks tidak dapat.